

PEMBANGUNAN DAERAH- PENYELENGGARAAN RISET

2026

PERWAL NO. 10 BD 2026/ NO. 10;11 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PENYELENGGARAAN RISET PEMBANGUNAN DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memperkuat pembangunan daerah diperlukan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang sesuai dengan permasalahan pembangunan serta produk unggulan daerah. Untuk meningkatkan kualitas tata kelola riset yang efektif dan efisien serta memberikan kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Riset Pembangunan Daerah.

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai penyelenggaraan riset pembangunan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Jenis riset terdiri atas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Hasil riset dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penyusunan naskah akademik, serta solusi permasalahan pembangunan. Diatur pula koordinasi dan sinkronisasi melalui forum daerah, kemitraan dengan kelembagaan IPTEK, pembinaan dan pengawasan oleh BRIDA, serta pendanaan dari APBD dan sumber sah lainnya.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Maret 2026 dan ditetapkan pada tanggal 5 Maret 2026.

- Penjelasan: -

-

- Lampiran: -

-